



DINAMIKA HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DAN POLITIK HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS YANG TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jihadini Aulia¹, A Rahmat Rosyadi², Desty Anggie Mustika³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: jihadiniaulia@gmail.com

Abstrak

Dalam era ekonomi digital, sengketa bisnis yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin kompleks akibat perkembangan teknologi yang pesat. Hukum dagang internasional berperan penting dalam mengatur mekanisme penyelesaian sengketa bisnis, termasuk melalui arbitrase dan mediasi. Selain itu, politik hukum juga memengaruhi kebijakan nasional dalam melindungi HKI dan menyelesaikan sengketa secara efektif. Artikel ini membahas dinamika hukum dagang internasional dan politik hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis terkait teknologi dan HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi faktor kunci dalam menciptakan stabilitas hukum di era digital.

Kata Kunci: *Hukum Dagang Internasional, Politik Hukum, Sengketa Bisnis, Hak Kekayaan Intelektual.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, menciptakan berbagai peluang sekaligus tantangan dalam bidang hukum. Digitalisasi memungkinkan bisnis untuk berkembang secara lebih cepat dan efisien, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini menuntut sistem hukum untuk beradaptasi dan memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap HKI tetap relevan dan efektif.

Dalam konteks bisnis global, HKI menjadi salah satu elemen kunci dalam persaingan usaha yang sehat. Hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri menjadi aset berharga bagi perusahaan yang beroperasi di pasar digital. Namun, dengan kemudahan akses informasi dan teknologi, kasus pelanggaran HKI semakin meningkat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Hukum dagang internasional memiliki peran yang signifikan dalam mengatur mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang berkaitan dengan HKI. Berbagai perjanjian internasional, seperti Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), telah dibuat untuk memberikan standar perlindungan HKI yang berlaku secara global. Namun, implementasi perjanjian ini sering kali menghadapi tantangan di berbagai negara.

Selain itu, penyelesaian sengketa HKI sering kali melibatkan berbagai yurisdiksi hukum, mengingat sifat bisnis digital yang lintas batas. Negara-negara memiliki peraturan yang berbeda mengenai perlindungan HKI, sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih fleksibel, seperti



arbitrase dan mediasi internasional, guna menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal.

Di Indonesia, perlindungan HKI masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan harmonisasi regulasi dengan standar internasional. Meskipun telah ada berbagai kebijakan untuk memperkuat perlindungan HKI, masih terdapat kesenjangan dalam penerapannya, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan globalisasi.

Politik hukum memiliki peran yang besar dalam menentukan kebijakan nasional terkait perlindungan HKI dan penyelesaian sengketa bisnis. Kebijakan yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sebaliknya, kebijakan yang tidak sejalan dengan perkembangan teknologi dapat menghambat inovasi dan investasi.

Seiring dengan meningkatnya perdagangan digital, negara-negara berkembang perlu meningkatkan kapasitas hukum mereka dalam menangani sengketa HKI. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi regulasi, serta penguatan kerja sama internasional dalam bidang penegakan hukum HKI.

Selain itu, kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya HKI juga harus ditingkatkan. Edukasi mengenai HKI dapat membantu mengurangi kasus pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pemerintah dan akademisi perlu berperan aktif dalam menyebarkan informasi mengenai pentingnya perlindungan HKI dalam era digital.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, penting bagi setiap negara untuk memperbarui kebijakan HKI mereka agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi kunci dalam memastikan bahwa perlindungan HKI dapat berjalan secara efektif.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dagang internasional dalam penyelesaian sengketa bisnis yang melibatkan HKI, serta bagaimana politik hukum dapat memengaruhi kebijakan nasional dalam bidang ini. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa HKI di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Metode ini dipilih karena relevan dalam mengkaji norma-norma hukum yang mengatur sengketa HKI dalam hukum dagang internasional serta politik hukum nasional yang mengatur perlindungan HKI.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, yang meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, serta putusan pengadilan dan arbitrase yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen akademik



dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum dagang internasional dan penyelesaian sengketa HKI.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk memahami pola hukum dalam penyelesaian sengketa HKI serta bagaimana politik hukum dapat berperan dalam meningkatkan efektivitas regulasi di bidang ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan solusi dalam penyelesaian sengketa HKI di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Dagang Internasional dalam Penyelesaian Sengketa HKI

Hukum dagang internasional memainkan peran sentral dalam penyelesaian sengketa HKI yang bersifat lintas negara. Dengan meningkatnya globalisasi dan perdagangan digital, sengketa HKI tidak lagi terbatas pada satu yurisdiksi nasional tetapi melibatkan berbagai negara. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang lebih fleksibel dan efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik HKI tetap terlindungi.

Salah satu mekanisme utama dalam hukum dagang internasional adalah arbitrase dan mediasi. Kedua mekanisme ini memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi di pengadilan nasional. Arbitrase yang dilakukan melalui lembaga seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih adil bagi para pihak yang terlibat.

Namun, efektivitas arbitrase dan mediasi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah perbedaan dalam penerapan hukum di berbagai negara. Beberapa negara memiliki regulasi yang berbeda dalam mengakui putusan arbitrase, yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi di tingkat internasional.

Di samping itu, kurangnya pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif juga menjadi hambatan bagi para pemilik HKI. Banyak pelaku usaha yang lebih memilih litigasi karena dianggap lebih familiar, meskipun prosesnya lebih lama dan memakan biaya yang lebih besar. Edukasi mengenai manfaat arbitrase dan mediasi harus lebih ditingkatkan.

Oleh karena itu, upaya harmonisasi regulasi serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa HKI harus terus didorong. Dengan demikian, hukum dagang internasional dapat berfungsi lebih efektif dalam melindungi kepentingan pemilik HKI dan menciptakan stabilitas hukum di era digital.

Politik Hukum dan Kebijakan Nasional dalam Perlindungan HKI

Negara-negara perlu menyesuaikan regulasi domestik mereka agar sejalan dengan konvensi internasional seperti Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Konvensi ini menetapkan standar minimum perlindungan HKI yang harus diadopsi oleh negara-negara anggota, sehingga menciptakan keseragaman dalam perlindungan HKI di seluruh dunia.



Namun, dalam implementasinya, terdapat ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju cenderung memiliki regulasi yang lebih ketat dan infrastruktur hukum yang lebih kuat dalam menegakkan perlindungan HKI. Sebaliknya, negara berkembang sering kali menghadapi kendala dalam sumber daya dan penegakan hukum, sehingga pelanggaran HKI masih menjadi permasalahan yang sulit diatasi.

Dalam konteks politik hukum, setiap negara memiliki strategi yang berbeda dalam menyesuaikan regulasi mereka dengan standar internasional. Beberapa negara memilih untuk mengadopsi sepenuhnya kebijakan TRIPS, sementara negara lain melakukan modifikasi agar lebih sesuai dengan kondisi sosial dan ekonominya. Proses ini menunjukkan bagaimana politik hukum mempengaruhi cara suatu negara dalam menegakkan perlindungan HKI.

Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendorong inovasi dan investasi dalam sektor HKI. Regulasi yang jelas dan kepastian hukum yang tinggi akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pemilik HKI, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi negara di tingkat global.

Oleh karena itu, kerja sama internasional sangat diperlukan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan HKI. Melalui perjanjian bilateral dan multilateral, negara-negara dapat berbagi pengalaman dan strategi dalam menangani sengketa HKI, serta memperkuat penegakan hukum di masing-masing negara.

Tantangan dan Solusi dalam Penyelesaian Sengketa HKI

Salah satu tantangan utama dalam penyelesaian sengketa HKI adalah ketidaksesuaian regulasi nasional dengan perkembangan teknologi. Seiring dengan pesatnya inovasi dalam bidang digital dan teknologi, regulasi yang ada sering kali tertinggal dan tidak mampu mengakomodasi dinamika baru dalam perlindungan HKI.

Selain itu, penegakan hukum juga menjadi masalah utama, terutama di negara berkembang yang masih memiliki keterbatasan dalam sumber daya dan infrastruktur hukum. Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, lambatnya proses pengadilan, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai HKI menyebabkan pelanggaran HKI terus berlanjut.

Hambatan lain dalam penyelesaian sengketa HKI adalah perbedaan sistem hukum antarnegara. Beberapa negara memiliki pendekatan yang lebih ketat terhadap pelanggaran HKI, sementara negara lain lebih fleksibel dalam penerapan hukumnya. Ketidaksesuaian ini sering kali menyulitkan penyelesaian sengketa HKI yang melibatkan beberapa yurisdiksi hukum.

Solusi yang dapat diterapkan meliputi harmonisasi regulasi di tingkat global, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi. Dengan memastikan bahwa regulasi nasional sejalan dengan standar internasional, penyelesaian sengketa HKI dapat berjalan lebih efektif.



Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya HKI juga harus ditingkatkan. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban dalam perlindungan HKI dapat membantu mengurangi pelanggaran serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Dengan demikian, penyelesaian sengketa HKI dapat dilakukan secara lebih efisien dan berkeadilan di era digital ini.

PENUTUP

Hukum dagang internasional dan politik hukum memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa bisnis yang berkaitan dengan teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam konteks ini, mekanisme arbitrase dan mediasi terbukti lebih efektif dibandingkan litigasi dalam menangani sengketa HKI lintas negara. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini memungkinkan para pihak untuk mencapai solusi yang lebih cepat dan fleksibel, sekaligus mengurangi biaya serta risiko ketidakpastian hukum yang sering terjadi dalam proses peradilan konvensional.

Selain itu, politik hukum perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional guna meningkatkan perlindungan HKI dan mencegah sengketa yang berkepanjangan. Negara-negara berkembang disarankan untuk memperkuat kebijakan nasional mereka dengan memperbarui regulasi yang relevan serta meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional. Langkah ini menjadi penting agar negara-negara tersebut mampu menghadapi tantangan hukum di era digital, di mana inovasi dan teknologi berkembang pesat serta membutuhkan sistem hukum yang adaptif dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Barton, B. (2017). *Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital: Panduan Kritisal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cornish, W., & Llewellyn, D. (2019). *Hukum Kekayaan Intelektual: Paten, Hak Cipta, Merek Dagang dan Hak Terkait*. Jakarta: Erlangga.
- Hansen, B. (2020). *Penyelesaian Sengketa di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 45(2), 78-92.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Luar Pengadilan.
- Ibrahim Fajri, Hakim Abdallah, & Muhamad Ari Apriadi. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PEMBUATAN SEPATU/SANDAL DI CIOMAS, KABUPATEN BOGOR. *YUSTISI*, 10(1), 265-271. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18916>
- Ande Aditya Iman Ferrary, Ibrahim Fajri, & Muhamad Ari Apriadi. (2023). REGULASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA. *YUSTISI*, 10(1), 272-277. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18991>
- Muhamad Ari Apriadi, Desty Anggie Mustika, & Ibrahim Fajri. (2024). ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG MEREK. *YUSTISI*, 11(1), 525-528. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18753>
- Sri Hartini, Annisa Aminda, Ande Aditya Iman Ferrary, & Muhamad Ari Apriadi. (2024). HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DI INDONESIA. *YUSTISI*, 11(3), 431-



437. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17908>
Hartini, S., Purwoto, A., Hartono, R., & Apriadi, A. (2025). Authority of the National Sharia Council (DSN) and the Financial Services Authority (OJK) in the Regulation of Shakira Banks After the Birth of Law no.21 of 2011 Linked to Sharia Principles According to Sharia Banking Law. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e04625. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04625>
- Hakim Abdallah, Desty Anggie Mustika, & Ady Purwoto. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG-BARANG ELEKTRONIK. *YUSTISI*, 11(1), 529–533. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18754>
- Eka Darajat, Ibrahim Fajri, & Ady Purwoto. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH. *YUSTISI*, 11(1), 521–524. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18752>
- Wahyudi, Sri Hartini, & Ibrahim Fajri. (2024). Legal Protection for Wooden House Entrepreneurs Against Consumer Defaults in Sales Agreements: A Case Study on PT. Wahyu Rumah Kayu. *JURNAL MAHASISWA YUSTISI*, 2(3), 65–66. Retrieved from <https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/jurmayustisi/article/view/1263>
- Agung Satria Andi Pratama, Sri Hartini, & Ibrahim Fajri. (2024). Legal Protection for Consumers Using Transpakuan Transportation Services Through Electronic Payments: A Case Study in Bogor City. *JURNAL MAHASISWA YUSTISI*, 2(3), 67–68. Retrieved from <https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/jurmayustisi/article/view/1264>